

**TINDAK PIDANA MENGGADAIKAN MOBIL DALAM
STATUS SEWA KEPADA PIHAK KETIGA
(Studi di Polrestabes Medan)**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**AL MARJU NURDIN K
NPM.1406200482**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari jumat, tanggal 11 Oktober 2019, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AL MARJU NURDIN K
NPM : 1406200482
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA MENGGADAIKAN MOBIL DALAM STATUS SEWA (Studi di Polrestaes Medan)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris



FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. BURHANUDDIN, S.H., M.H.
2. RACHMAT ABDUH, S.H., M.H.
3. IRFAN, S.H., M.Hum.

1. 

2. 

3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : AL MARJU NURDIN K
NPM : 1406200482
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA MENGGADAIKAN MOBIL DALAM STATUS SEWA (Studi di Polrestabes Medan)
PENDAFTARAN : Tanggal 07 Oktober 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing


IRFAN, S.H., M.Hum.
NIDN: 0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muliatir Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AL MARJU NURDIN K
NPM : 1406200482
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA MENGGADAIKAN MOBIL DALAM STATUS SEWA (Studi di Polrestabes Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 05 Oktober 2019

Pembimbing

IRFAN.S.H., M.Hum.
NIDN: 0116036701

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al Marju Nurdin Kembaren
NPM : 1406200482
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA MENGGADAIKAN MOBIL DALAM STATUS SEWA KEPADA PIHAK KETIGA (Studi di Polrestaes Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



AL. MARJU NURDIN KEMBAREN

ABSTRAK

TINDAK PIDANA MENGGADAIKAN MOBIL DALAM STATUS SEWA KEPADA PIHAK KETIGA (Studi di Polrestabes Medan)

Al Marju Nurdin K

Tindak pidana penggelapan mobil rental ini diakibatkan dengan mudahnya seseorang untuk *me-rentalkan* mobilnya kepada pihak lain dengan hanya bermodalkan rasa percaya kepada orang tersebut, misalnya seseorang meminjam mobil milik temannya atau menyewanya dengan alasan tertentu sehingga sang pemilik tanpa ada rasa curiga meminjamkan mobil yang dimilikinya kepada temannya tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor pelaku menggadaikan mobil dalam status sewa, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku yang menggadaikan mobil dalam status sewa, dan untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggadaian mobil dalam status sewa.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Faktor-Faktor Pelaku Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa yaitu yang berasal dari luar dan faktor yang berasal dari dalam pelaku kejahatan itu sendiri. Faktor dari luar (*ekstem*) yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan antara lain: faktor lemahnya system pengawasan, dan kendala dari pemilik kendaraan sewa. Faktor dari dalam (*intem*) yaitu faktor adanya nafsu ingin memiliki barang yang digelapkan dan faktor pemanfaatan adanya kesempatan terjadinya kejahatan penggelapan antara lain: mudahnya menyewa kendaraan secara rental, jumlah uang muka dan sewa yang terjangkau. 2) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa yaitu dengan cara menerima pengaduan, memeriksa saksi saksi, melakukan penyelidikan dan melaporkan ke pimpinan 3) Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggadaian mobil dalam status sewa adalah dengan cara melakukan pengecekan ke TKP dan mencari data pelaku yaitu setelah menerima laporan Sat Reskrim Polresta Medan mendatangi ke TKP untuk mencari sumber informasi dari TKP yaitu keterangan saksi-saksi yang berada di TKP. Kemudian pihak Kepolisian melakukan penyelidikan melalui KTP atau SIM yang menjadi jaminan saat pelaku merental kendaraan. Lalu melakukan pengecekan nomor telepon pelaku dan menyebarkan foto pelaku melalui media sosial atau internet ke Polsek-Polsek terdekat.

Kata kunci: Tindak Pidana, Menggadaikan, Mobil.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Tindak Pidana Menggadaikan Mobil Sewa Kepada Pihak Ketiga”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Kembar Sembiring dan Ibunda Nurhayati”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Irfan, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Ida Nadira, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Harisman, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
9. Kepada keluarga khususnya Ade Kapadia, terima kasih atas dukungan dan doa yang tiada hentinya.

10. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU stambuk 2014, khususnya Bait Anhar, Bob Tantri, Doni Rahmat Habibi, Alfariki Ibs, Ali dan teman-teman yang lainnya yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2019

Penulis

Al Marju Nurdin K

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data.....	11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	12
B. Tinjauan Umum Penggelapan.....	16
C. Tinjauan Umum Mobil.....	21
D. Pengertian Kepolisian.....	24

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Faktor-Faktor Pelaku Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa..... 28
- B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa..... 36
- C. Upaya Dan Kendala Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penggadaian Mobil Dalam Status Sewa 43

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 69
- B. Saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan era globalisasi dewasa ini, timbul banyak permasalahan yang terkait dengan hukum, termasuk didalamnya hukum pidana. Banyak kejahatan yang terjadi di sekitar kita, dimana kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan sekali oleh pelaku kejahatan yang sama, seringkali pelaku kejahatan tersebut melakukannya berulang-berulang.¹

Permasalahan kejahatan yang sangat penting kiranya untuk dibahas yang menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat Indonesia. Banyak fenomena kejahatan yang muncul diberbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Setiap hari di media massa selalu kita temui bermacam-macam tindak pidana yang terjadi di negara ini.

Faktor masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif dengan banyaknya sebagian kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah dengan semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang ini demi memenuhi kebutuhan hidup, seseorang tidak memikirkan sebab dari perbuatannya itu. Hal ini telah bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam pancasila. Bahkan bagi sebagian

¹ Anhar. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut". *dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 2*, Tahun 2014

pelaku tindak pidana tidak takut kepada aparat hukum yang mengatur keamanan dan ketertiban umum.

Hukum pidana yang bersifat “mengatur dan memaksa” seakan-akan sudah dikesampingkan dan tidak mampu untuk menanggulangi kejahatan yang semakin berkembang pada zaman ini. Dari aspek hukum dengan berkembangnya segala tindak kejahatan yang terjadi pada masa ini sepertinya sangat perlu dikaji sebuah penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan dan menganalisis dari segi kriminologi tentang sebab- sebab terjadinya kejahatan tersebut.

Selain itu juga ada sebab dari zaman yang semakin maju mengakibatkan melemahnya jaringan kekerabatan keluarga besar dan masyarakat yang dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk fenomena baru seperti timbulnya kelompok-kelompok rawan. Hal ini terjadi karena zaman yang semakin maju maka makin bertambah pula kebutuhan-kebutuhan untuk melengkapi hidup seseorang.

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi.² Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial yang masalah

² Soedjono Dirdjosiswoyo. 2014. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya, halaman 27.

penyebabnya kurang dipahami karena studinya belum pada proporsi yang tepat secara dimensial.

Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas atau kuantitas kejahatan, baik yang berada di kota-kota besar maupun di kampung-kampung adalah relatif dan intraktif sifatnya. Dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan *the shadow civilization*, merupakan bayang-bayang dari peradapan dan bahkan ada teori yang mengatakan justru kejahatan itu adalah produk masyarakat. Lokasi kejahatan ada pada masyarakat, tidak pada individu.³

Indonesia merupakan negara yang berkembang. Dalam negara yang berkembang, kendaraan bermotor khususnya mobil merupakan sarana yang sangat penting bagi masyarakatnya. Dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap mobil sebagai alat transportasi, maka semakin tinggi pula resiko pelanggaran hukum oleh sekelompok pelaku kejahatan terhadap penyalahgunaan mobil. Salah satu tindak pidana mengenai penyalahgunaan kendaraan mobil adalah Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental. Begitu maraknya kejahatan ini di Indonesia.

Tindak pidana penggelapan mobil rental ini diakibatkan dengan mudahnya seseorang untuk me-*rentalkan* mobilnya kepada pihak lain dengan hanya bermodalkan rasa percaya kepada orang tersebut, misalnya seseorang meminjam mobil milik temannya atau menyewanya dengan alasan tertentu sehingga sang pemilik tanpa ada rasa curiga meminjamkan mobil yang

³ Ridwan Hasibuan. 2014. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-ilmu Forensik*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press, halaman 5.

dimilikinya kepada temannya tersebut. Namun ternyata teman yang dipinjam tersebut tidak mengembalikan mobil itu, tetapi malah digadaikan.

Adapun dua kasus lain seperti yang terjadi di Semarang dan di Solo, dimana di Semarang terdapat kasus penggelapan 22 mobil sewaan. Dua tersangka yang dibekuk yakni Sibeth (44), seorang karyawan jasa ekspedisi sebagai pelaku utama dan Zuhar (26) yang bertugas mengantarkan mobil. Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Elan Subilan mengatakan bahwa tersangka diketahui menyewa mobil di sejumlah rental mobil di Semarang dengan alasan untuk operasional perusahaan ekspedisi tempatnya bekerja. Namun ternyata mobil tersebut justru digadaikan dengan harga sekitar Rp. 15 juta hingga Rp. 20 juta per unit, ujarnya dalam gelar perkara di Mapolsek Semarang Tengah, Selasa (11/6/2013).⁴

Kasus yang terdapat di Solo, bahwa Danang Triyanto Putra (29), warga Cengklik RT 001/RW 020, Nusukan, Banjarsari, Solo, yang mengaku memiliki banyak hutang, nekat menjual mobil rental yang ia pinjam, Selasa (10/12/2013) lalu. Kasus penggelapan tersebut membuat karyawan perusahaan ekspedisi itu berurusan dengan polisi. Saat gelar tersangka di Mapolsek Banjarsari, akhir pekan lalu, Danang mengakui perbuatannya kepada wartawan. Ia berdalih terpaksa menjual Toyota Avanza bernomor polisi AD 8767 NU milik Sriyono

⁴ Puji, “ Penggelapan Mobil Sewa” melalui, <http://regional.kompas.com/read/2013/06/11/20021451/Polisi.Bongkar.Kasus.Penggelapan.22.Mobil.Sewaan>, diakses pada 18 Januari 2018, pukul 17.40 WIB.

(57), yang dititipkan di rental mobil Otoren di Bibis Luhur, Banjarsari, Solo. Mobil tersebut telah dijual seharga Rp. 20 juta kepada temannya.⁵

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul:
“Tindak Pidana Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa Kepada Pihak Ketiga (Studi di Polrestabes Medan)”

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Apa yang menjadi faktor penyebab tindak pidana menggadaikan mobil dalam status sewa?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku yang menggadaikan mobil dalam status sewa?
- c. Bagaimana upaya dan kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggadaian mobil dalam status sewa?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah

⁵ Rudi Hartono, “Kasus Penggelapan Mobil” melalui, <http://www.solopos.com/2014/01/12/kasus-penggelapan-mobil-terlilit-utang-pemuda-jual-mobil-rental-481525>, diakses pada 18 Januari 2018, pukul 17.58 WIB.

tindak pidana menggadaikan mobil dalam status sewa kepada pihak ketiga.

- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar terhindar dari tindak pidana menggadaikan mobil.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana menggadaikan mobil dalam status sewa.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku yang menggadaikan mobil dalam status sewa.
3. Untuk mengetahui upaya dan kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggadaian mobil dalam status sewa.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁶ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tindak Pidana Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa Kepada Pihak Ketiga (Studi di Polrestabes Medan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

⁶ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

1. Tindak Pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarannya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.⁷
2. Gadai adalah menurut ketentuan Pasal 1150 KUHPerdara, adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkannya untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.⁸
3. Mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih (selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak (bensin atau solar) untuk menghidupkan mesinnya.⁹
4. Sewa adalah sebuah persetujuan di mana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barang atau properti secara sementara oleh orang lain. Barang yang dapat disewa bermacam-macam, tarif dan lama sewa juga bermacam-macam.¹⁰

⁷ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 8.

⁸ Abdul R. Saliman. 2015. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 31.

⁹ Wikipedia, "Mobil" melalui, <https://id.wikipedia.org/wiki/Mobil>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2019, pkl 13.56 WIB.

¹⁰ Wikipedia, "Penyewaan" melalui, <https://id.wikipedia.org/wiki/Penyewaan>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2019, pkl 13.24 WIB.

5. Pihak ketiga adalah orang lain yang tidak ikut serta, misalnya dalam perjanjian.¹¹

D. Keaslian Penelitian

Tindak Pidana Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa Kepada Pihak Ketiga (Studi di Polrestabes Medan), bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tindak Pidana Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa Kepada Pihak Ketiga sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tindak Pidana Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa Kepada Pihak Ketiga (Studi di Polrestabes Medan)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Farit Kurniawan, NIM. 0671010056, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Tahun 2011 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 806/Pid/B/2010/PN.Sda)”, skripsi ini merupakan

¹¹ KBBI, “Pihak Ketiga” melalui, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pihak%20ketiga>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2019, pkl 13.26 WIB.

penelitian yuridis normatif menganalisis data tentang Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa.

2. Skripsi Andi Rahmiah Nanda, NPM B 11113518, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan”, Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris menganalisis data dari lapangan tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang diangkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek penegak hukum terkait Tindak Pidana Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa Kepada Pihak Ketiga (Studi di Polrestabes Medan).

E. Metode Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan

kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data kewahyuan, data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Kepolisian Resort Kota Besar Medan.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu dengan pihak Kepolisian Resort Kota Besar Medan.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹²
 - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹³

¹² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 21.

¹³ *Ibid.*, halaman 21.

5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” oleh para pakar tidak membedakannya dengan kata “tindak pidana” yang berasal dari bahasa latin *delictum* atau *delicta*. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, terdiri dari *straf* berarti “hukum”, *baar* berarti “dapat” atau “boleh” dan *fait* berarti “peristiwa”. Oleh para ahli hukum pidana digunakan dalam berbagai istilah dengan sudut pandang masing-masing.¹⁴

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.¹⁵ Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan,

¹⁴ Muhari Supa'at. “Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati”. *dalam Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1* Maret 2018

¹⁵ S.R. Sianturi. 2016. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: Storia Grafika, halaman 204.

maka ia dapat dikenai sanksi. Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.¹⁶

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.¹⁷

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu

¹⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2014. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 54.

¹⁷ Wiryono Prodjodikoro. 2017. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung, PT.Refika Aditama, halaman 79.

pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah :

1. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*) contoh Pasal 123,164, dan Pasal 531 KUHP.
2. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, (*Voorwaarden van verlog baarheid*) contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan maka perbuatan tersebut tidak dapat di pidana.

Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang Pegawai Negeri Sipil tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil.

2. Hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan.

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa yang harus

menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Artinya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

4. Unsur melawan hukum yang objektif.

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang yang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan

pemilikinya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

B. Tinjauan Umum Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang sering dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang terdapat di dalam buku II Bab XXIV KUHP itu merupakan salah satu kejahatan yang diatur didalam KUHP. Penggelapan dalam bahasa Belanda disebut “*verduistering*”. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 372-377 KUHP. Pengertian dalam pasal-pasal ini dirumuskan yaitu, barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada didalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).

Firman Allah SWT dalam QS. Ali ‘Imran Ayat 54:

وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

Artinya: Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Ini dinamakan “penggelapan biasa”. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHPidana. Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus “diambilnya”, sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Suatu penggelapan, misalnya A meminjam sepeda B, kemudian dengan tidak seizin B dijualnya atau A (bendaharawan) menyimpan uang negara lalu uang itu dipakai untuk keperluan sendiri. Kadang-kadang sukar sekali untuk membedakan antara pencurian dan penggelapan, misalnya A menemui uang di jalanan lalu diambilnya. Jika pada waktu mengambil itu sudah ada maksud (niat) untuk memiliki uang tersebut, maka peristiwa ini adalah pencurian. Apabila pada waktu mengambil itu pikiran A adalah: “Uang itu akan saya serahkan ke kantor polisi” dan benar diserahkannya, maka A tidak berbuat suatu peristiwa pidana, akan tetapi jika sebelum sampai di kantor polisi kemudian timbul maksud untuk memiliki uang itu dan dibelanjakan, maka A telah menggelapkan.

Agar dapat mengetahui lebih jelas apa yang dimaksud dengan tindak pidana penggelapan dengan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana, menurut Tongat bahwa tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:¹⁸

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 - 1) Mengaku sebagai milik sendiri.
 - 2) Sesuatu barang.
 - 3) Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.
 - 4) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
 - 5) Secara melawan hukum.
- b. Unsur-unsur subjektif yaitu dengan sengaja.

Berikut ini Tongat menjelaskan unsur-unsur tersebut di atas: “1) Mengaku sebagai milik sendiri, 2) Sesuatu barang, 3) Seluruh atau sebagian adalah milik

¹⁸ “penggelapan” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/9024/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 25 Desember 2018.

orang lain, 4) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, 5) Secara melawan hukum”.¹⁹

Unsur memiliki dalam rumusan Pasal 372 KUHPidana merupakan terjemahan dari *Zich toeigenen* sebenarnya memiliki makna yang luas dari sekedar memiliki. Oleh beberapa sarjana istilah tersebut disebut dengan menguasai.

Sedangkan makna barang sekarang ini telah mengalami perkembangan yang pada awalnya merujuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud misalnya, radio, televisi, uang dan lain sebagainya termasuk binatang, yang dalam perkembangannya pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda bergerak atau tidak berwujud.

Sedangkan unsur seluruh atau sebagian adalah milik orang lain, unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

Hal pertama yang harus dibahas dalam unsur berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam

¹⁹ “penggelapan” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/9024/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 25 Desember 2018.

penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian.

Unsur secara melawan hukum sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam-meminjam dan sebagainya. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

Sedangkan unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk di dalamnya dengan maksud. Persoalannya apakah kesengajaan atau maksud itu ditujukan pada apa, dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Berikut jenis-jenis penggelapan berdasarkan Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Penggelapan biasa

Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 yang unsur-unsurnya telah disebutkan di atas.

2. Penggelapan ringan

Penggelapan ringan adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 dimana yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari 250,-

3. Penggelapan dengan pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP)

4. Penggelapan dalam kalangan keluarga

Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang suatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya tersebut (Pasal 375 KUHP).

C. Tinjauan Umum Mobil

Mobil adalah (kendaraan) darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih (selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak (bensin atau solar) untuk menghidupkan mesinnya. Mobil juga punya standar. Mobil kependekan dari *otomobil* yang berasal dari (bahasa Yunani)

'autos' (sendiri) dan Latin 'movére' (bergerak). Mobil juga punya standar seperti motor roda 2.²⁰

Kendaraan pertama yang bekerja dengan uap mungkin pertama kali didesain oleh Ferdinand Verbiest, sekitar tahun 1672. Ia mendesain mainan kendaraan berukuran 65 cm untuk kerajaan Cina, yang tidak bisa membawa penumpang. Tidak diketahui apakah model kendaraan yang dibuat Verbiest pernah diproduksi atau tidak.

Tahun 1752, Leonty Shamshurenkov, seorang berkebangsaan Rusia, membuat konstruksi sebuah kendaraan bertenaga manusia. Ia juga melengkapi kendaraan buatannya dengan odometer. Kendaraan yang ia buat mirip dengan sebuah kereta salju.

Kendaraan tenaga uap pertama dibuat pada akhir abad 18. Nicolas-Joseph Cugnot dengan sukses mendemonstrasikan kendaraan roda tiga itu pada tahun 1769. Kendaraan pertama menggunakan tenaga mesin uap, mungkin peningkatan mesin uap yang paling dikenal, dikembangkan di Birmingham, Inggris oleh Lunar Society. Dan juga di Birmingham mobil tenaga bensin pertama kali dibuat di Britania pada tahun 1896 oleh Frederick William Lanchester yang juga mematenkan rem cakram. Pada tahun 1890-an, etanol digunakan sebagai sumber tenaga di Amerika Serikat.

Penemuan Cugnot penggunaannya dilihat secara rendah di tempat asalnya Perancis, dan penemuan tersebut diteruskan ke Britania, di mana Richard Trevithick menjalankan gerobak-uap pada tahun 1801. Kendaraan tersebut

²⁰ Wikipedia, "Mobil" melalui, <https://id.wikipedia.org/wiki/Mobil>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2019, pkl 13.56 WIB.

dianggap aneh pada awalnya, namun penemuan dalam dekade setelahnya, seperti rem tangan, transmisi multi-kecepatan, dan peningkatan kecepatan dan setir, membuatnya sukses.²¹

Industri otomotif mendesain, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan menjual kendaraan bermotor diseluruh dunia. Pada tahun 2008, lebih dari 70 juta kendaraan bermotor, termasuk mobil dan kendaraan komersial yang diproduksi di dunia.

Pada tahun 2007, secara keseluruhan ada 71,9 juta unit mobil baru yang terjual di seluruh dunia: 22,4 juta unit di Eropa; 21,4 juta unit di Asia; 19,4 juta unit di Amerika Serikat dan Kanada; 4,4 juta unit di kawasan Amerika Latin; 2,4 juta unit di Timur Tengah, dan 1,4 juta unit di Afrika.^[6] Pasar di kawasan Amerika Utara dan Jepang sudah stagnan, sedangkan di Amerika Selatan dan beberapa negara Asia tumbuh pesat.

Ada sekitar 250 juta mobil yang ada di Amerika Serikat saat ini. Di seluruh dunia, diperkirakan ada 806 juta unit mobil dan truk ringan pada tahun 2007; membakar lebih dari 260 miliar galon AS (1 galon= 3,8 liter) bahan bakar setiap tahunnya. Jumlah ini terus meningkat dengan cepat, terutama di China dan India. Beberapa opini mengatakan bahwa sistem transportasi urban yang didasarkan pada mobil akan menghabiskan energi dalam jumlah berlebihan, meningkatkan risiko penyakit, dan pengurangan layanan walaupun investasi

²¹ Wikipedia, "Mobil" melalui, <https://id.wikipedia.org/wiki/Mobil>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2019, pkl 13.56 WIB.

dinaikkan. Gerakan transportasi yang berkelanjutan memfokuskan diri untuk menyelesaikan masalah ini.²²

Pada tahun 2008, dengan naiknya harga minyak yang sangat cepat, industri otomotif merasakan kombinasi naiknya harga bahan baku kendaraan dan berubahnya sifat masyarakat dalam memilih kendaraan. Industri otomotif di beberapa negara juga semakin berkompetisi dengan kendaraan umum karena para konsumen semakin mempertimbangkan penggunaan kendaraan mereka. Sekitar setengah dari 51 pabrik kendaraan ringan di Amerika Serikat diperkirakan akan ditutup permanen pada beberapa tahun ke depan, dengan sekitar 200.000 pekerjaan menghilang. Sedangkan, pasar China saat ini menjadi produsen dan pasar mobil terbesar di dunia. Penjualan mobil China pada tahun 2009 mencapai 13,6 juta unit, naik drastis dari 1 juta unit pada tahun 2000.

D. Pengertian Kepolisian

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan pemerintahan.

²² Wikipedia, “Mobil” melalui, <https://id.wikipedia.org/wiki/Mobil>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2019, pkl 13.56 WIB.

Polisi adalah sebuah institusi hukum yang cukup tua keberadaannya, setua usia kehidupan bermasyarakat dalam sejarah umat manusia. Dengan demikian berarti “persenyawaan” antara polisi dan masyarakat setua usia kehidupan masyarakat itu sendiri.²³

Pengaturan tentang Kepolisian di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, oleh karena rumusan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tersebut masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai watak militernya masih terasa sangat dominan yang akhirnya berpengaruh pula pada sikap perilaku pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sampai sekarang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” dinyatakan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan

²³ Ismantoro Dwi Yuwono. 2014. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 65.

alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah “Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.

4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangnya.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diubah citranya dari citra polisi yang dulunya antagonis menjadi polisi protagonis. Penegakan hukum pidana memang seharusnya melibatkan polisi. Hukum perlu dilaksanakan secara *law enforcement* manakala seseorang tidak dengan sukarela menaatinya, melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh polisi barulah seseorang mau menaati hukum.

Tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam Pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-Undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa

Kejahatan merupakan tingkah laku yang menyimpang, siapapun orangnya tetap mempunyai kemungkinan untuk melakukan kejahatan karena terdapat faktor-faktor didalam diri dan diluar diri seseorang mengapa ia melakukan kejahatan itu. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana merupakan unsur penting yang perlu diketahui sebelum kemudian menentukan langkah-langkah pncegahan dan penanganan tindak pidana yang dimaksud. Semakin jelas dan terangnya faktor penyebab terjadinya tindak pidana akan membantu menemukan motivasi sebenarnya mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana terlepas apakah motivasi itu berasal dari diri sendiri ataupun dari luar diri (lingkungan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Della Ayuza, “pada dasarnya untuk tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental yang telah terjadi di kota Medan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu yang berasal dari luar dan faktor yang berasal dari dalam pelaku kejahatan itu sendiri”.²⁴ Faktor dari luar (ekstem) yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan antara lain: faktor lemahnya sistem pengawasan, dan kendala dari pemilik kendaraan sewa. Faktor dari dalam (intem) yaitu faktor adanya nafsu ingin memiliki barang yang digelapkan dan faktor pemanfaatan adanya kesempatan terjadinya kejahatan penggelapan antara

²⁴ Hasil wawancara dengan Briptu Della Ayuza, selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, tanggal 12 September 2019 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

lain: mudahnya menyewa kendaraan secara rental, jumlah uang muka dan sewa yang terjangkau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Della Ayuza, “usia para pelaku berkisar kurang lebih 30 tahun”.²⁵ Berikut akan dijelaskan faktor menggadaikan mobil dalam status sewa di Kota Medan:

1. Faktor Intem

Faktor intem yang dimaksud didalam penelitian ini adalah faktor penyebab tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental yang terjadi di kota Medan dan ditangani oleh Sat Reskrim Polresta Medan yang berasal dari dalam diri pelaku sendiri.²⁶ Yang mana faktor-faktor ini adalah pendorong dan motivasi dari pelaku tindak pidana untuk melakukan penggelapan kendaraan roda empat milik rental di Kota Medan. Menurut hasil penelitian yang mana didasarkan pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh unit Sat Reskrim Polresta Medan, maka faktor intem untuk tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental di kota Medan ini disebabkan oleh adanya keinginan untuk menguasai barang yang disewa dari rental, yang mana dalam hal ini adalah kendaraan roda empat, dan faktor yang kedua adalah faktor pemanfaatan adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana. Dijelaskan beberapa macam faktor dari dalam, yaitu:

²⁵ Hasil wawancara dengan Briptu Della Ayuza, selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, tanggal 12 September 2019 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

²⁶ Hasil wawancara dengan Briptu Della Ayuza, selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, tanggal 12 September 2019 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

a. Faktor Kebutuhan Ekonomi

Faktor kebutuhan ekonomi merupakan faktor yang berasal dari diri pelaku kejahatan yang paling sering dikaitkan dengan mengapa seseorang pelaku melakukan suatu tindak pidana tertentu. Faktor ekonomi yang dimaksud disini didasari akan adanya kebutuhan akan uang yang kebanyakan disebabkan oleh tekanan ekonomi dalam rangka mempertahankan hidupnya sendiri yang mana ruang lingkungannya ditataran kemampuan ekonomi seseorang dan upaya-upaya orang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya seperti membayar hutang.

b. Faktor Adanya Keinginan Menguasai Barang Sewaan

Seorang pelaku tindak pidana selalu memiliki motivasi dalam melakukan perbuatannya. Tidak terkecuali dalam tindak pidana penggelapan. Dalam tindak pidana penggelapan roda empat milik rental di kota Medan ini motivasi pelaku untuk melakukan tindak pidana adalah keinginan untuk menguasai barang yang disewanya. Dalam beberapa kasus yang sudah dibahas sebelumnya maka ditemukan suatu pola bahwa para pelaku memang sedari awal menyewa kendaraan roda empat memang bemiati untuk menguasai secara sepenuhnya kendaraan yang disewanya. Hal ini dibuktikan dengan tidak dipenuhinya perjanjian sewa kendaraan roda empat yang didalamnya berisi ketentuan mengenai jangka waktu sewa dan juga harga sewa yang harus dibayar.

Pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental secara sadar mengetahui bahwa kendaraan yang berada dalam

penguasaannya milik rental dan memiliki kewajiban untuk mengembalikan kendaraan tersebut ketika masa sewa telah berakhir. Namun karena adanya keinginan untuk menguasai kendaraan tersebut maka pelaku secara sengaja biasanya membawa kendaraan roda empat milik rental tersebut ke luar kota untuk digadaikan atau dijual kepada penadah. Uang yang diterima kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dari pelaku. Faktor adanya keinginan untuk menguasai barang yang bukan miliknya inilah yang menjadi faktor intern utama mengapa seseorang melakukan penggelapan, hal ini sejalan dengan unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mana didalamnya menyebutkan unsur subjektifnya adalah adanya kesengajaan untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum.

c. Faktor Pemanfaatan Adanya Kesempatan

Faktor intern kedua yang mendorong dan mendukung pelaku untuk melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental adalah adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana itu sendiri. Adanya kesempatan sering kali menjadi alasan mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak terkecuali untuk tindak pidana penggelapan dalam penelitian ini. Faktor kesempatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kesempatan yang muncul dari suatu celah-celah dan juga situasi-situasi yang memungkinkan seseorang (pelaku) untuk melakukan tindak pidana penggelapan. Contoh sederhana dari faktor pemanfaatan kesempatan ini bisa dilihat dalam kasus penggelapan

kendaraan roda empat milik rental yang dilakukan oleh tersangka. Dalam kasus tersebut pelaku ternyata telah pernah meminjam beberapa kali kendaraan kepada rental yang sama dan belum dikembalikan. Meskipun pada saat akan meminjam kendaraan untuk kesekian kalinya timbul kecurigaan dari pemilik rental namun pelaku telah berhasil beberapa kali menyewa kendaraan milik rental dan tidak dikembalikan. Adanya kemudahan untuk meminjam kendaraan lain milik rental meskipun kendaraan yang disewa sebelumnya belum dikembalikan, inilah yang dieksploitasi oleh pelaku dalam kasus ini.

Selain itu memungkinkannya penggunaan kartu tanda penduduk palsu untuk menyewa kendaraan juga menjadi kesempatan yang dimanfaatkan betul oleh beberapa pelaku penggelapan kendaraan roda empat milik rental, dengan penggunaan KTP palsu maka diharapkan jejak pelaku kejahatan akan sulit dilacak oleh pemilik rental. Selain itu jumlah uang muka sewa dan uang sewa yang cukup rendah juga menjadi kesempatan yang dapat dieksploitasi oleh pelaku untuk dapat melakukan penggelapan kendaraan roda empat milik rental berkali-kali dikarenakan masih terjangkau biaya yang dikeluarkan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan. Kemampuan untuk memanfaatkan celah-celah dalam sewa menyewa kendaraan rental inilah yang menjadi faktor intern utama pelaku melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental di kota Medan, selain faktor keinginan untuk menguasai barang sewaan yang telah dibahas sebelumnya.

2. Faktor Ekstem

Faktor ekstern yang dimaksud didalam penelitian ini adalah faktor penyebab tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental yang terjadi di kota Medan dan ditangani oleh Sat Reskrim Polresta Medan yang berasal dari luar diri pelaku sendiri dan bentuknya bisa bermacam-macam mulai dari lingkungan yang mendukung sampai dengan adanya motif-motif ekonomi. Yang mana faktor-faktor eksternal pelaku inilah pendukung terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental di kota Medan. Menurut hasil wawancara yang mana didasarkan pada hasil penyidikan yang dilakukan Sat Reskrim Polresta Medan maka faktor ektern untuk tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental di kota Medan ini adalah faktor ekonomi dan faktor lingkungan yang terdiri dari: faktor adanya penadah, faktor lemahnya system pengawasan dan kendali dari pemilik kendaraan sewa.

a. Faktor Ekonomi dan Lingkungan

Faktor ekonomi dan lingkungan merupakan faktor diluar diri pelaku kejahatan yang paling sering dikaitkan dengan mengapa seorang pelaku melakukan suatu tindak pidana tertentu.²⁷ Faktor ekonomi yang dimaksud disini tidak terbatas pada kenyataan-kenyataan bahwa seseorang melakukan suatu tindak pidana karena adanya kebutuhan akan uang melainkan berada pada ruang lingkup yang lebih luas yaitu ditataran kemampuan ekonomi

²⁷ Hasil wawancara dengan Briptu Della Ayuza, selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, tanggal 12 September 2019 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

seseorang dan upaya-upaya orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan kebiasaan ekonominya seperti mabukmabukan dan berfoya-foya.

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan faktor ekstern kedua yang menjadi pendukung dan penyebab dari terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat di kota Medan. Faktor lingkungan sendiri bisa dikatakan sebagai faktor yang menentukan apakah suatu tindak pidana bisa dilakukan atau tidak. Dalam penelitian ini diketahui faktor lingkungan yang dimaksud disini adalah faktor adanya penadah, faktor lemahnya system pengawasan dan kendali dari pemilik kendaraan sewaan.

Faktor lingkungan yang pertama yaitu adanya penadah, hasil penggelapan menjadi salah satu pendukung utama mengapa tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat milik rental mudah untuk dilakukan di kota Medan. Keberadaan penadah barang hasil penggelapan menjadi penting dalam tindak pidana penggelapan karena biasanya pelaku membutuhkan pihak yang bisa dengan cepat membeli barang pelaku kejahatan gelapkan. Tanpa adanya penadah sebagai pendukung maka seorang pelaku tindak pidana penggelapan akan kesulitan untuk mengalihkan ataupun mendapatkan keuntungan dari barang hasil penggelapan yang dilakukannya. Mengingat keberadaannya yang penting dalam tindak pidana penggelapan maka tidak jarang jaringan penggelapan biasanya sudah memiliki jaringan penadah yang biasa bekerja bersama mereka.

Faktor kedua dari lingkungan adalah lemahnya system pengawasan dan kendali dari pihak rental sendiri. Hal ini menjadi faktor lingkungan penting dalam pendukung tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat di kota Medan memiliki system penyewaan dan pengamanan yang memadai. Banyak rental yang beroperasi dengan mengandalkan system kepercayaan dan jaminan yang sederhana, hal ini diperparah dengan tidak semua rental kendaraan memiliki system jaminan keamanan pada kendaraan yang mereka sewakan sehingga bisa dengan mudah melacak keberadaan kendaraan sewa, namun belum semua rental di kota Medan menggunakannya mengingat biaya yang dibutuhkan untuk memasang system tersebut pada semua armada kendaraan yang mereka miliki akan memakan biaya yang tidak sedikit.

Selain itu kelemahan dari system sewa kendaraan terletak pada masih dimungkinkannya penggunaan KTP palsu oleh penyewa. Hal ini memang masih menjadi masalah karena tidak mudah untuk mengecek keaslian dari KTP seseorang. Namun bukan berarti hal ini tidak bisa di atasi karena dengan penggunaan barang jaminan seperti motor ataupun uang jaminan yang cukup bisa dijadikan saran alternative untuk menjamin kebenaran KTP yang digunakan oleh penyewa.²⁸

²⁸ Hasil wawancara dengan Briptu Della Ayuza, selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, tanggal 12 September 2019 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. Efektivitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan, berdasarkan wewenang yang sah.²⁹

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksudkan dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah

²⁹ Siswanto Sunarso. 2015. *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 89.

dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.³⁰

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:³¹

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri sendiri. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila

³⁰ Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 19.

³¹ *Ibid.*, halaman 20.

seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).³²

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).

Kerangka sosiologis tersebut, akan diterapkan dalam analisis terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Namun demikian, di dalam hal ini ruang lingkup hanya dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual.

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena:³³

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia,

³² *Ibid.*, halaman 20.

³³ *Ibid.*, halaman 21.

2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain:

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif

melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusi yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atsa manusia;

3. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yakni memiliki kekuasaan politik (legislatif);
4. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian adalah dengan cara menerima pengaduan, memeriksa saksi saksi, melakukan penyelidikan dan melaporkan ke pimpinan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Della Ayuza, ada 3 (tiga) tahap penegakan hukum dalam kepolisian yaitu:

1. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentukan undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegakan hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.
3. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksana) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentukan undang-undang melauai penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam

menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentukan undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna. Tahap ini sering juga disebut tahap eksekutif atau administratif.³⁴

Tabel 1.
Kasus Penggelapan Dalam Status Sewa Tahun 2017-2019³⁵

No.	Tahun	Kasus Penggelapan Dalam Status Sewa
1.	2017	155
2.	2018	145
3.	2019	84
	Jumlah	384

Sumber Data: Kepolisian Resort Kota Besar Medan

Berdasarkan data dari Kepolisian, “kasus penggelapan dalam status sewa yang terjadi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir berjumlah 384 kasus”.³⁶ Pada Tahun 2017 terjadi 155 kasus, dan pada Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 145 kasus, dan pada Tahun 2019 terjadi 84 kasus. Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan pihak Kepolisian telah berjalan dengan baik. Para pelaku dikenakan sanksi Pasal 372 KUHP dan dapat pula dikenakan Pasal 378 KUHP tergantung modus operandinya. Modus para pelaku yaitu menggunakan mobil sewaan dengan alasan keperluan sehari-hari namun ternyata langsung digadaikan.

³⁴ Hasil wawancara dengan Briptu Della Ayuza, selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, tanggal 12 September 2019 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

³⁵ Hasil wawancara dengan Briptu Della Ayuza, selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Medan, tanggal 12 September 2019 di Kepolisian Resort Kota Medan.

³⁶ Hasil wawancara dengan Briptu Della Ayuza, selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, tanggal 12 September 2019 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Della Ayuza, dalam penegakan hukum pelaku yang menggadaikan mobil dalam status sewa terdapat 3 tahapan pemeriksaan, peninjauan tempat kejadian perkara, dan penyidikan.³⁷

1. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan dasar penting dalam menyelesaikan suatu tindak pidana. Pemeriksaan dilakukan kepada calon tersangka dan saksi-saksi yang menguatkan suatu laporan dalam suatu tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka atas kasus menggadaikan mobil dalam status sewa terkait laporan korban dan saksi-saksi. Pada kasus ini tidak dilakukan pemanggilan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian terhadap para saksi-saksi karena saksi datang bersama korban yang selanjutnya dibuatkan berita acara pemeriksaan selaku saksi.

2. Peninjauan Tempat Kejadian Perkara

Peninjauan tempat kejadian perkara dilakukan setelah adanya keterangan kuat dari saksi-saksi dan pengakuan dari tersangka. Peninjauan tempat kejadian perkara ini terkait dengan lokasi dimana tersangka melakukan tindak pidana menggadaikan mobil dalam status sewa oleh tersangka.

3. Penyidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Della Ayuza, pengungkapan pelaku tindak pidana menggadaikan mobil dalam status sewa dapat ditempuh polisi dengan cara:³⁸

³⁷ Hasil wawancara dengan Briptu Della Ayuza, selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, tanggal 12 September 2019 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

- a. laporan informasi dari masyarakat;
- b. penunjukan kewenangan penyelidikan kasus dan penangkapan kepada anggota kepolisian yang memiliki kompetensi pada bidangnya;
- c. penyelidikan oleh anggota kepolisian untuk mengungkap identitas pelaku dan melakukan pemeriksaan kebenaran laporan menggadaikan mobil dalam status sewa melalui identifikasi kebenaran.

C. Upaya Dan Kendala Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penggadaian Mobil Dalam Status Sewa

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat”.³⁹

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro “berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat”.⁴⁰

Sudarto menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi dalam tiga bagian integral, yaitu;

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

³⁸ Hasil wawancara dengan Briptu Della Ayuza, selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, tanggal 12 September 2019 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

³⁹ Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 77.

⁴⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima, halaman 248.

2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui undang-undang dan badan-badan resmi.⁴¹

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral politik dan politik sosial (kebijakan dan upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

1. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
2. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan pidana dan non pidana.⁴²

Politik kriminal merupakan kebijakan rasional yang mempelajari, meneliti, membahas cara-cara pemberantasan kejahatan melalui;

1. Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan terhadap;
 - a. Kecenderungan jahat dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan ilmu sosial (kecenderungan jahat yang timbul karena tekanan sosial, misalnya kelaparan, kemiskinan), pencegahan kriminal ilmu penyakit jiwa (kecenderungan jahat timbul karena adanya kelainan jiwa). Pencegahan kejahatan dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.
 - b. Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi, dan lain-lain.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 248.

⁴² *Ibid.*, halaman 248.

2. Diagnosa kejahatan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnosa harus melalui empat tingkatan;
 - a. Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut, termasuk pidana atau bukan.
 - b. Bila diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengaturan yang telah dilanggar dan diperhatikan unsur-unsurnya.
 - c. Kemudian cari modus operandinya dengan melakukan penyidikan.
 - d. Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta para pelakunya.⁴³

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan menanggung perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal application*),
2. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*),
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).⁴⁴

⁴³ *Ibid.*, halaman 249.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 250.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu:

1. Lewat jalur penal (hukum pidana)

Usaha masyarakat untuk menaggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur panel lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekankan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan. Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁴⁵

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan penagakan hukum (*law enforcement policy*).⁴⁶

Upaya represif merupan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditemouh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Menurut Sudarto penggunaan hukum pidana merupakan penaggulangan suatu gejala dan

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 250.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 251.

bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebab.⁴⁷ *Ted Honderich* berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
- b. Pidana tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.⁴⁸

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah:

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat.
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain, dan
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum,
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenaiadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.⁴⁹

Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Batas-batas

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 251.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 251.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 252.

sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Upaya penanggulangan kejahatan lewat hukum pidana disebut juga dengan politik hukum pidana. Sehubungan dengan penggunaan hukum pidana, Von Feurbach dengan teorinya "*Psychologische Zwang*" yang menyatakan ancaman pidana mempunyai suatu akibat psikologis. Maksudnya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan dapat menakutkan setiap orang yang melakukannya. Jadi pada seseorang ada tekanan kejiwaan yang merupakan penghalang atau mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan.⁵⁰ Penanggulangan dengan menggunakan sarana penal pada prinsipnya harus melalui langkah-langkah:

- a. Perumusan norma-norma hukum pidana yang berisi aspek substantif, struktural, dan kultural,
- b. Aplikasi oleh aparat hukum, dan
- c. Eksekusi oleh aparat pelaksana.

Pendekatan dengan menggunakan sarana penal terus menerus dilakukan melalui pelbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminasi, dan depenalisasi), perbaikan sarana-sarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Secara sistemik, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan) yang

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 251.

mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum pidana materiil, formil, dan pelaksanaan hukum pidana.

Tujuan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah;

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana,
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.⁵¹

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana dalam mengoperasikan hukum pidana harus mempunyai karakteristik yaitu:

- a. Berorientasi pada tujuan,
- b. Menyeluruh daripada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya,
- c. Sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih luas,
- d. Operasionalisasi bagian-bagian menciptakan sistem nilai tertentu,
- e. Antar bagian sistem harus cocok satu sama lain,
- f. Adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu.

Secara umum sampai saat ini masih banyak kalangan yang berfikir dimana ada kejahatan tentunya ada hukum pidana. Saat ini berbagai peraturan perundang-

⁵¹ *Ibid.*, halaman 253.

undangan pidana telah dibentuk yang dapat diterapkan untuk pelaku kejahatan. Namun faktanya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu bahwa setiap waktu terjadi peningkatan kejahatan baik dari segi kualitas, kuantitas, modus, pelaku, maupun motifnya.

2. Lewat jalur *non penal* (bukan/di luar hukum pidana).

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non penal.

Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan itu akan dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena itu yang harus dicari adalah sumber asli penyebab kejahatan tersebut. Dengan mengetahui situasi kriminal maupun penyebab kejahatan, maka kita dapat mencoba dan berusaha untuk melenyapkan kejahatan tersebut, minimal menurangnya. Oleh karena itu untuk mengurangi kejahatan (khususnya kejahatan yang disebabkan oleh kondisi sosial) hendaknya tidak hanya menggunakan sarana penal saja, tetapi menggunakan pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan sosial dan menyertakan masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.⁵²

⁵² *Ibid.*, halaman 255.

Usaha-usaha *non penal* dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang *non penal* itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Usaha *non penal* memegang posisi kunci yang diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan posisi menggarap posisi strategis itu justru akan berkaitan fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang *non penal* itu kedalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Sarana *non penal* lebih menitikbertkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sangat tergantung dari politik suatu negara dalam hal memperkembangkan kesejahteraan rakyatnya. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya

kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Menurut Muladi usaha pencegahan dapat dilakukan tanpa menggunakan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum perdata, hukum administrasi, dan sebagainya.⁵³ Pendekatan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas dan mencakup baik kebijakan maupun praktek. Kebijakan tersebut bervariasi antar negara yang satu dengan negara yang lain sesuai dengan latar belakang kultural, politik, dan intelektual yang ada pada masing-masing masyarakat. Dalam upaya preventif itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan keterangan-keterangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan penyimpangan. Selain itu dalam upaya preventif yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.⁵⁴

Kejahatan merupakan proses sosial (*criminalities as social process*), sehingga dalam penyelenggaraan penegakan hukum yang juga harus dapat dilihat dalam kerangka politik kriminal preventif (cegah kejahatan) dengan cara represif antara lain dengan penegakan hukum pidana dan menjatuhkan pidana kepada

⁵³ *Ibid.*, halaman 256.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 257.

pelakunya. Cara seperti itu bukan satu-satunya jalan. Berbagai jenis kejahatan (total crime) untuk keberhasilannya perlu juga pendekatan melalui politik kriminal untuk menuju kesejahteraan sosial. Kebijakan kriminal, kebijakan sosial, dan kebijakan penegakan hukum harus sejalan dengan masing-masing petugas/instansi harus menuju suatu sistem yang integral untuk bersama-sama menaggulangi kejahatan.

Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Sekalipun demikian harus diakui bahwa konsep dan defenisinya masih terlalu lemah, sehingga orang cenderung untuk membicarakan pencegahan kejahatan dalam rangka model.⁵⁵

Pencegahan kejahatan pada dasarnya adalah segala tindakan yang tujuannya khususnya untuk membatasi meluasnya kekerasan dan kejahatan, apakah melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan atau dengan mempengaruhi pelaku potensial dan masyarakat umum. Umumnya strategi preventif terdiri atas tiga kategori yang mendasarkan diri pada *public health model*, yaitu;

1. Pencegahan primer (*primary prevention*)

Pencegahan primer adalah strategi yang dilakukan melalui kebijakan sosial yang lain yang diorientasikan untuk mengurangi situasi kriminogenik dan akar kejahatan, seperti seperti kebijakan dibidang pendidikan, perumahan, lapangan kerja, rekreasi, dan sebagainya. Sasaran utama dari model kebijakan ini adalah masyarakat luas.

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 257.

2. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*)

Pencegahan sekunder dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya bersifat praktis, seperti yang biasa dapat disaksikan pada peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Sasarannya ditujukan kepada mereka yang dianggap cenderung melanggar.

3. Pencegahan tersier (*tertier provention*).

Kualitas dari penegak hukum juga sangat menentukan dan sangat diperlukan karena pengetahuan aparat penegak hukum yang kurang mengenai penggelapan pajak pertambahan nilai ini dapat menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum.⁵⁶ Pencegahan tersier terutama diarahkan kepada residivis (oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana) dan sasaran utama adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.⁵⁷

Pencegahan kejahatan juga dilakukan melalui tiga cara pecegahan berikut:

1. Pencegahan sosial (*social crime prevention*) yang diarahkan kepada akar kejahatan.
2. Pencegahan situasional (*situational crime prevention*) yang diarahkan kepada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
3. Pencegahan masyarakat (*community based prevention*) yakni tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial.⁵⁸

⁵⁶ Ria Safitri, dkk. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pajak Perambahan Nilai (PPN)". *dalam Jurnal Hukum Universitas Lampung*, November 2018.

⁵⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 260

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 261

Ketiga cara pencegahan tersebut baik itu pencegahan sosial, pencegahan situasional, dan pencegahan masyarakat bukan merupakan pemisahan yang tegas, namun saling mengisi dan berkaitan satu sama lain. Beberapa upaya yang dapat dilakukan agar kejahatan tidak terulang kembali,⁵⁹

1. Penyediaan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan untuk melindungi masyarakat.

Membuat peraturan yang disesuaikan dengan kondisi ada sangat diperlukan demi melindungi masyarakat. Jika kejahatan sudah tidak dapat ditolerir lagi maka perlu diadakan pembaharuan hukum bagi para palaku kejahatan. Misalnya menetapkan hukuman yang lebih berat dari pengaturan sebelumnya atau menetapkan pidana mati untuk beberapakejahatan tertentu. Perlindungan bagi masyarakat akan dapat berjalan dengan baik jika ditunjang dengan hukum dan aparat penegak hukum yang memiliki landasan serta nilai-nilai serta norma yang bersumber dari nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila serta memiliki sikap yang profesionalisme, bermetil tangguh, memiliki integritas moral serta etika yang tinggi. Selain itu diperlukan para penegak hukum yang bersih, berwibawa dan tidak korup dalam melaksanakan tugasnya, jujur, adil, dapat dipercaya, serta mampu menegakkan kebenaran dan keadilan.

Hukum yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, nilai kepercayaan dan cinta kasih antar sesama dan sebagainya, hanya dapat diwujudkan dari orang-orang yang mempunyai kualitas dan integritas tinggi dalam menghayati nilai-nilai tersebut. Tidaklah dapat diharapkan nilai-nilai

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 261

kebenaran dapat terwujud apabila nilai kebenaran yang hakiki kurang dihayati, yaitu kebenaran dalam pemikiran, kebenaran dalam perkataan, dan kebenaran dalam perbuatan. Ketidakpercayaan masyarakat akan timbul dan kewibawaan hukum akan menurun apabila masyarakat melihat kenyataan, bahwa pengemban hukum dan orang-orang yang terlibat dalam masalah-masalah hukum justru melakukan ketidakbenaran dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Padahal justru nilai kepercayaan inilah yang hendak ditegakkan dan dilindungi lewat hukum, karena hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan manifestasi dari nilai kepercayaan. Menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan didalam masyarakat. Kekacauan atau ketidaktentraman akan timbul apabila nilai kepercayaan ini hilang ditengah-tengah masyarakat.

2. Penegakan hukum

Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum pada zaman modren dan era globalisasi ini, hanya dapat terlaksana apabila pelbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas, kelembagaan dan moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradap, baik nasional, maupun internasional.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 261

Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah salah satu upaya yang dapat melindungi masyarakat dan perlakuan jahat para pelaku kejahatan. Penegakan hukum dilakukan melalui proses pemeriksaan perkara pidana dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (jika berupa penjara). Para pelaku kejahatan yang pernah melakukan kejahatan sebaiknya segera untuk dikejar, ditangkap, dan ditahan serta diproses. Jika tidak, maka yang terjadi adalah para pelaku kejahatan akan semakin berani melakukan aksinya tanpa pernah mempertimbangkan kerugian yang dialami korban. Penjahat tetap pejahat. Mereka hanya mementingkan keuntungan dirinya, baik keuntungan material maupun immaterial serta memikirkan strategi untuk dapat terhindar dari kejaran pihak keamanan. Dalam penegakan hukum diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku untuk tidak melakukan kejahatan kembali. Selain efek jera diharapkan juga dapat menimbulkan efek takut untuk berbuat bagi individu lain yang belum pernah melakukan kejahatan.

3. Meningkatkan Integritas moral

Moral biasanya digunakan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan perilaku seseorang, dan dijadikan standar perilaku individu dalam kelompok pergaulan dalam hubungannya dengan masyarakat.⁶¹ Beberapa manfaat moral dalam kehidupan bermasyarakat adalah:

⁶¹ *Ibid.*, halaman 264

a. Moral merupakan penanda kualitas diri

Manusia jika bermoral baik maka manusia lain akan melihatnya sebagai pribadi yang memiliki kualitas baik. Karena dalam dirinya telah ditanamkan nilai-nilai kehidupan yang menjadi pedoman dalam hidupnya.

b. Moral merupakan pengendali

Moral sebagai pengendali ialah sebagai perlindungan bagi kepentingan-kepentingan yang telah dilindungi agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan karena belum cukup kuat untuk melindungi dan menjamin, mengingat terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak teratur.

c. Moral merupakan pedoman hidup

Dalam kehidupan banyak hukum-hukum yang berlaku, dalam kehidupan juga banyak hal yang bersifat positif dan negatif. Maka diperlukan pedoman, atau pegangan dalam hidup ini agar segala perbuatan manusia lakukan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam bermasyarakat.

Manusia merupakan makhluk ciptaan yang paling sempurna. Yang Maha Kuasa menciptakan manusia berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan moral manusia memiliki ciri perbedaan dengan makhluk lain ciptaan Yang Maha Kuasa dan dengan moral pula manusia akan memiliki keindahan baik dalam ucapak maupun tingkah lakunya.

Untuk menghindarkan diri dari tindakan kejahatan hendaknya dimulai oleh masing-masing individu. Setiap individu merupakan bagian anggota masyarakat yang selalu terikat oleh norma-norma dan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Hendaknya setiap individu harus menyesuaikan tingkah lakunya serta

tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai moral tersebut.

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan

Masyarakat harus mengetahui dengan sepenuhnya kerugian dari kejahatan. Sekecil apapun bentuk kejahatan yang terjadi kejahatan tetap dapat menimbulkan akibat baik pada korban, pelaku, maupun bagi masyarakat. Walaupun di antaranya ada yang tidak pernah menjadi korban, hendaknya tetap menjaga diri untuk tidak menjadi korban.

5. Melaksanakan pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak serta perbaikan perekonomian.

Pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak dan tidak menimbulkan kejahatan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembangunan direncanakan secara rasional, direncanakan tidak secara timpang, memadai serta seimbang.
- b. Tidak mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral.
- c. Mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/ integritas.⁶²

Menurut mazhab sosialis kejahatan timbul disebabkan adanya tekanan ekonomi. Oleh karena itu untuk melawan kejahatan maka harus diadakan peningkatan ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran akan mengurangi terjadinya kejahatan.

⁶² *Ibid.*, halaman 266

Seharusnya lapangan pekerjaan lebih banyak tersedia terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, agar dapat mengurangi pengangguran. Dengan menekan angka pengangguran, maka suasana keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bisa diwujudkan untuk menekan tingkat kriminalitas.

Kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Mengenai hal ini Sudarto berpendapat lain. Menurutnya orang mudah mengira bahwa kejahatan akan lenyap dengan sendirinya apabila ada kemandirian-kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi, kenyataannya tidak demikian. Kemajuan ekonomi menurut Sudarto merupakan bidang perkembangan kejahatan.⁶³

Dilihat dari segi kriminologi, simbol masyarakat adil dan makmur bila sudah menjadi tujuan budaya tetapi dalam kenyataan tidak didukung oleh kebijakan dan sarana-sarana institusi yang memungkinkan dicipta dan dicapai tujuan budaya tersebut, jelas akan mengundang pelbagai problema sosial antara lain problema kejahatan. Untuk mengatasi problema kejahatan, sarana hukum bukan satu-satunya sarana yang ampuh.

⁶³ *Ibid.*, halaman 267.

6. Menutup peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan.

Ada ungkapan terkenal yang sering kita dengar mengenai peluang kejahatan, yaitu kejahatan ada karena ada kesempatan. Terjadinya kejahatan terkadang disebabkan oleh karena adanya kesempatan bagi pelaku untuk melaksanakan kegiatannya. Ketika melihat kesempatan terbuka, maka pelaku tidak akan membiarkan waktu berlalu, dan segera melancarkan kegiatannya. Oleh karena itu tutuplah peluang atau kesempatan untuk melakukan kejahatan bagi pelaku semaksimal mungkin. Beberapa upaya yang dapat dilakukan guna menutup peluang bagi pelaku kejahatan adalah:⁶⁴

a. Menghindarkan diri dari perilaku demonstratif kekayaan.

Perilaku demonstratif kekayaan yaitu berupa perbuatan yang suka memamerkan kekayaan (harta benda) yang dimiliki secara berlebihan. Sebaiknya menghindarkan diri dari perilaku tersebut. Perilaku demonstratif kekayaan dapat menyebabkan anggota masyarakat menjadi korban kejahatan. Bukan berarti kita tidak boleh menghiasi diri dengan perhiasan atau menggunakan benda-benda yang sangat kita sukai, namun alangkah baiknya jika kita lebih memikirkan keselamatan diri kita pribadi.

b. Menghindarkan diri pulang larut malam atau saat dini hari.

Alangkah baiknya jika kita tidak pulang larut malam atau saat dini hari, karena kondisi ini sangat membahayakan bagi keselamatan kita. Tidak sedikit kasus perampokan yang terjadi pada saat tersebut. Bahkan kasus perampokan yang terjadi disertai dengan aksi kekerasan dan perkosaan. Ironis,

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 267.

merugikan, menyakitkan dan sangat membuat masyarakat ketakutan akan kejahatan.

- c. Tidak berpergian ketempat yang sepi.

Berpergian ketempat yang sepi sebaiknya tidak dilakukan, kerana tempat-tempat yang demikian dapat menjadi lokasi yang nyaman bagi para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksi bejatnya.

- d. Sebaiknya menggunakan pakaian yang sopan dan menutup aurat (terutama bagi perempuan).

Semakin tingginya angka kejahatan seksual seahnya membuat kita lebih sadar dan meningkatkan keamanan diri pribadi. Khususnya bagi kaum perempuan sebaiknya menghindari menggunakan pakaian yang tidak sopan. Alangkah lebih baiknya jika menggunakan pakaian yang menutup aurat, sehingga tidak mengundang lawan jenis untuk melakukan kajahatan.

- e. Mengawasi anak-anak dalam melakukan kegiatannya.

Anak adalah generasi penerus bangsa, oleh karena itu anak-anak harus diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan yang baik demi masa depannya. Namundalam melaksanakan kegiatannya baik itu belajar, bermain atau menonton tayangan kesukaanya sebaiknya dilakukan pengawasan terhadap anak, agar anak terhindar menjadi korban kejahatan.

- f. Menghindarkan diri dari ucapan yang tidak senonoh.

Dalam berinteraksi tentunya kita tidak terlepas dari kegiatan berkomunikasi dengan yang lainnya. Dalam melakukan komunikasi sebaiknya kita menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak senonoh.

Dengan ucapan yang tidak senonoh akan menimbulkan kemungkinan saki hati, kebencian, dan atau pembalasan dengan ucapan yang tidak senonoh pula, bahkan akan menimbulkan kemungkinan keributan dan pertengkaran yang tidak berujung.

- g. Menitipkan rumah yang kosong kepada tetangga sekitar atau kepada pihak lain.

Banyak pelaku kejahatan melancarkan aksinya di saat pemilik rumah meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong. Jika keadaan memaksa untuk demikian dan tidak dapat dihindarkan, maka sebaiknya beritahukan kepergian kita dan titipkan rumah kepada tetangga terdekat atau kepada pihak lain yang dapat dipercayai.

- h. Meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci.

Sebaiknya tidak meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci, karena hal tersebut dapat mengundang pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk masuk ke rumah dan menjadi pelaku kejahatan.

- i. Sebaiknya tidak mudah percaya kepada orang yang baru dikenal.

Tidak sedikit kasus kejahatan yang diawali dengan perkenalan singkat dengan seseorang. Untuk itu sebaiknya jangan terlalu mudah percaya dengan seseorang yang baru dikenal. Jangan terpengaruh dan terpedaya dengan pihak-pihak yang menawarkan janji palsu. Saat ini seseorang yang sudah lama kita kenal saja dapat menjadikan diri kita sebagai korban. Masih ingat pepatah yang menyatakan “musuh dalam selimut” atau “menggunting dalam lipatan”.

- j. Biasakan mematuhi aturan atau norma-norma yang berlaku.

Dalam berinteraksi sehari-hari, manusia dipandu dan dibatasi oleh nilai-nilai norma yang berlaku dalam kehidupan sosial. Norma tersebut berisikan aturan-aturan serta larangan-larangan bagi manusia dalam berperilaku dan bermasyarakat. Demi mengurangi angka kejahatan serta terciptanya keselarasan dalam masyarakat, sebaiknya masyarakat mematuhi nilai-nilai norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat itu pula. Sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh sosial dari luar yang sangat membahayakan bagi perkembangan masyarakat, antara lain, yaitu budaya asing. Masyarakat harus lebih selektif memilih budaya asing agar tidak mudah terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat kita.

Jika setiap orang mematuhi aturan atau norma-norma yang berlaku tentunya tidak ada kejahatan di dalam masyarakat atau paling tidak angka kriminalitas dapat berkurang. Kondisi yang demikian tentunya menjadi harapan semua orang, walaupun kenyataannya kejahatan seolah-olah tidak dapat dihentikan, karena semakin hari masih ada saja individu yang melakukannya.

- k. Melaporkan kepada aparat setempat jika ada orang yang mencurigakan di lingkungan masyarakat.

Jika ada orang di lingkungan kita yang dianggap mencurigakan sebaiknya segera dilaporkan kepada kepala lingkungan setempat, bahkan jika memungkinkan sebaiknya dilaporkan kepihak kepolisian.

1. Memaksimalkan pengamanan dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat.

Meningkatkan perlindungan bagi masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan pengamanan. Peningkatan keamanan dilakukan antara lain dengan melakukan kegiatan razia dan patroli secara rutin oleh pihak kepolisian. Hendaknya razia dan patroli tidak hanya dilakukan pada saat-saat tertentu atau pada tempat-tempat yang dianggap rawan kriminal saja. Kegiatan tersebut hendaknya dilakukan secara berkesinambungan, sehingga tidak ada satu tempat yang aman bagi pelaku untuk melakukan kejahatan.

Masyarakat dapat berperan serta dalam meningkatkan keamanan dalam lingkungannya sendiri. Kegiatan meningkatkan keamanan tersebut dilakukan dengan cara melakukan sikamling (sistim keamanan lingkungan).

Bagi pihak kepolisian peningkatan keamanan dapat dilakukan dengan upaya melaksanakan patroli disetiap tempat, tidak hanya pada tempat-tempat yang dianggap rawan kejahatan. Begitu juga pelaksanaan razia, dapat dilaksanakan setiap waktu tidak hanya pada saat-saat atau hari-hari tertentu saja. Jika demikian dilaksanakan secara berkesinambungan, diharapkan akan meminimalisir angka kejahatan.

7. Meningkatkan keimanan kepada Yang Maha Kuasa

Pencegahan kejahatan dapat dilakukan oleh setiap individu. Agar angka kejahatan tidak bertambah terus-menerus, tentunya setiap individu juga harus melakukan pencegahan dari diri sendiri. Salah satu yang dapat dilakukan oleh individu agar tidak melakukan perbuatan kejahatan yaitu dengan cara

meningkatkan keimanan pada Yang Maha Kuasa. Salah satu cara yang dilakukan demi pencapaian kualitas keimanan yang baik adalah dengan mengikuti pendidikan keagamaan.

Peranan pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan adalah sangat penting dalam memperkuat kembali dan keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan. Dengan pendidikan dan penyuluhan agama yang efektif, tidak hanya diharapkan terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa/rohaninya tapi juga terbinanya keluarga yang sehat dan lingkungan sosial yang sehat.

Peranan agama yang dikaitkan dengan nilai-nilai sosial keagamaan sangat mempunyai pengaruh positif terhadap masyarakat luas. Dalam kaitan ini sosial keagamaan dan nilai-nilai agama memiliki fungsi yang amat esensial dalam mempengaruhi masyarakat, antara lain memiliki fungsi edukatif. Para penganut agama berpendapat bahwa ajara agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang. Kedua unsur suruhan dan larangan ini mempunyai latar belakang mengarahkan bimbingan agar pribadi penganutnya menjadai baik dan terbiasa dengan yang baik menurut ajaran agama masing-masing.

Banyak faktor penyebab kejahatan, juga banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan tertentu baik yang datangnya dari dalam diri seseorang maupun dari luar. Oleh karena itu penanggulangan kejahatan seharusnya ditempuh dengan kebijakan yang integral, baik dengan sarana penal maupun non penal, begitu juga secara pembinaan dan penyembuhan terpidana dan

juga masyarakat umumnya. Bahwa setiap orang memiliki pengalaman yang sama cenderung untuk bertingkah laku sama sehingga sejak dini kita dapat memprediksi tingkah laku manusia. Kondisi semacam ini sangat penting untuk strategi penanggulangan kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Adanya penggelapan kendaraan roda empat milik rental di kota Medan membuat pihak Kepolisian khususnya dalam hal ini Polrestabes Medan melakukan upaya-upaya untuk dapat mengambil bilamana tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental terjadi di wilayah mereka. Upaya ini berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Della Ayuza, di Unit Sat Reskrim Polrestabes Medan dapat dibagi dua, setelah pihak Kepolisian menerima laporan dari masyarakat atau korban, yaitu:

1. Melakukan pengecekan ke TKP dan mencari data pelaku
Setelah menerima laporan Sat Reskrim Polresta Medan mendatangi ke TKP untuk mencari sumber informasi dari TKP yaitu keterangan saksi-saksi yang berada di TKP. Kemudian pihak Kepolisian melakukan penyelidikan melalui KTP atau SIM yang menjadi jaminan saat pelaku merental kendaraan. Lalu melakukan pengecekan nomor telepon pelaku dan menyebarkan foto pelaku melalui media sosial atau internet ke Polsek-Polsek terdekat, juga berkoordinasi dengan satuan Polisi Lalu lintas dan Anggota Kepolisian yang berada di lapangan.
Dengan adanya koordinasi ini maka pekerjaan pihak Polresta Kota Medan untuk menangani kasus penggelapan dapat dilakukan dengan baik dan bahkan beberapa kasus bisa mengungkap jaringan pelaku penggelapan dan juga penadah yang terhubung dengan Kota Medan. Hal ini tentu akan sangat membantu pihak Kepolisian setempat untuk mengungkap tindak pidana di wilayah keijanya masing-masing.

2. Mencari Pelaku dan Kendaraan Objek Penggelapan

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polresta Medan untuk menangani tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental di Kota Medan adalah dengan melakukan pencarian pelaku dan kendaraan yang menjadi objek penggelapan.⁶⁵

Upaya untuk mencari pelaku yaitu dengan berdasarkan ciri-ciri pelaku yang didapatkan dari saksi-saksi yang berada di TKP kemudian melakukan koordinasi dengan bagian Satlantas Polrestabes Medan untuk mengamankan kendaraan yang digelapkan. Koordinasi dilakukan karena upaya ini berkaitan dengan kendaraan yang mana merupakan bagian dari Satlantas Polrestabes Kota Medan. Dari beberapa kasus penggelapan yang diungkap oleh Polrestabes Kota Medan ditemukan fakta bahwa dengan ditemukannya kendaraan yang menjadi objek penggelapan maka pengungkapan tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental menjadi lebih mudah. Hal ini berimbas kepada lebih mudahnya untuk menemukan pelaku atau bahkan jaringan pelaku dalam beberapa kasus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Della Ayuza, “kendala yang di alami dalam melakukan upaya ini adalah adanya penggantian nomor plat kendaraan dari objek penggelapan, pelaku tidak memberikan data aslinya saat merental mobil, dan surat identitas kendaraan yang dipakai pelaku palsu. Namun dengan adanya ciri-ciri khusus dari kendaraan roda empat milik rental maka kendala ini dapat diatasi”.⁶⁶

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Briptu Della Ayuza, selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, tanggal 12 September 2019 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Briptu Della Ayuza, selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Medan, tanggal 12 September 2019 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-Faktor Pelaku Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa yaitu yang berasal dari luar dan faktor yang berasal dari dalam pelaku kejahatan itu sendiri. Faktor dari luar (ekstem) yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan antara lain: faktor lemahnya system pengawasan, dan kendala dari pemilik kendaraan sewa. Faktor dari dalam (intem) yaitu faktor adanya nafsu ingin memiliki barang yang digelapkan dan faktor pemanfaatan adanya kesempatan terjadinya kejahatan penggelapan antara lain: mudahnya menyewa kendaraan secara rental, jumlah uang muka dan sewa yang terjangkau.
2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa dari tahun 2017, 2018, dan 2019 telah mengalami penurunan. Dengan demikian penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian sudah efektif. Proses penegakan hukum terhadap pelaku yang menggadaikan mobil dalam status sewa yaitu dengan cara menerima pengaduan, memeriksa saksi saksi, melakukan penyelidikan dan memproses pelaku dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Upaya dan kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggadaian mobil dalam status sewa adalah dengan cara melakukan pengecekan ke TKP dan mencari data pelaku yaitu setelah menerima

laporan Sat Reskrim Polresta Medan mendatangi ke TKP untuk mencari sumber informasi dari TKP yaitu keterangan saksi-saksi yang berada di TKP. Kemudian pihak Kepolisian melakukan penyelidikan melalui KTP atau SIM yang menjadi jaminan saat pelaku merental kendaraan. Lalu melakukan pengecekan nomor telepon pelaku dan menyebarkan foto pelaku melalui media sosial atau internet ke Polsek-Polsek terdekat, juga berkoordinasi dengan satuan Polisi Lalu lintas dan Anggota Kepolisian yang berada di lapangan, Mencari Pelaku dan Kendaraan Objek Penggelapan yaitu upaya untuk mencari pelaku yaitu dengan berdasarkan ciri-ciri pelaku yang didapatkan dari saksi-saksi yang berada di TKP kemudian melakukan koordinasi dengan bagian Satlantas Polresta Medan untuk mengamankan kendaraan yang digelapkan. Serta kendala yang dialami dalam melakukan upaya ini adalah adanya penggantian nomor plat kendaraan dari objek penggelapan, pelaku tidak memberikan data aslinya saat merental mobil, dan surat identitas kendaraan yang dipakai pelaku palsu.

B. Saran

1. Untuk Pihak Kepolisian sebaiknya melakukan penyuluhan pada pihak rental terkait dengan peningkatan keamanan dalam menjalankan bisnis rental kendaraan roda empat. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pengarahan terkait penggunaan alat-alat atau peranti-peranti keamanan yang bisa digunakan pada kendaraan yang akan disewakan, seperti GPS ataupun alat pelacak sehingga bilamana terjadi dugaan penggelapan

kendaraan maka pihak polisi akan terbantu karena dapat menemukan kendaraan yang digelapkan.

2. Pihak Kepolisian dapat memberikan pengarahan untuk berhati-hati dalam menyewakan kendaraan terutama kepada penyewa baru yang tidak dikenal sebelumnya dan juga penyewa yang menyewa kendaraan dalam jumlah banyak sekaligus. Dengan adanya pengarahan dan kerjasama dari pihak rental maka diharapkan kedepannya penanganan tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat di kota Medan akan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.
3. Untuk pihak rental sebaiknya melakukan peningkatan standar keamanan dalam pelayanan sewa menyewa kendaraan yang mereka miliki melalui prosedur-prosedur standar misalnya melalui penyimpanan uang jaminan dan barang-barang lain sebagai jaminan, memeriksa dengan seksama pihak penyewa baik dari tanda identitas yang bukan hanya KTP tetapi juga SIM lalu pihak yang menyewakan kendaraan harus mengetahui kediaman pihak yang merental untuk memastikan orang tersebut bukan pelaku kejahatan. Selain itu diharapkan pihak rental kendaraan untuk bekerjasama dengan pihak kepolisian manakala terjadi tindak pidana sehingga pengungkapan dan penanganan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2014. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2014. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima
- Ridwan Hasibuan. 2014. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-ilmu Forensik*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press
- S.R. Sianturi. 2016. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: Stora Grafika
- Siswanto Sunarso. 2015. *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Soedjono Dirdjosiswoyo. 2014. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya
- Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Wiryo Prodjodikoro. 2017. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung, PT.Refika Aditama

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Jurnal

Anhar. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut”. *dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 2*, Tahun 2014

Muhari Supa’at. “Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati”. *dalam Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1* Maret 2018

Ria Safitri, dkk. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pajak Perambahan Nilai (PPN)”. *dalam Jurnal Hukum Universitas Lampung*, November 2018

D. Internet

Puji, “Penggelapan Mobil Sewa” melalui, <http://regional.kompas.com/read/2013/06/11/20021451/Polisi.Bongkar.Kasus.Penggelapan.22.Mobil.Sewaan>, diakses pada 18 Januari 2018, pukul 17.40 WIB

Rudi Hartono, “Kasus Penggelapan Mobil” melalui, <http://www.solopos.com/2014/01/12/kasus-penggelapan-mobil-terlilit-utang-pemuda-jual-mobil-rental-481525>, diakses pada 18 Januari 2018, pukul 17.58 WIB



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umhu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : AL MARJU NURDIN K
NPM : 1406200482
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA MENGGADAIKAN MOBIL DALAM STATUS SEWA KEPADA PIHAK KETIGA (Studi di Polrestabes Medan)
Pembimbing : IRFAN, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
2-9-2019	pemeriksaan skripsi	
9-9-2019	pemeriksaan skripsi	
16-9-2019	pembacaan skripsi	
19-9-2019	pembacaan skripsi	
23-9-2019	pembacaan skripsi	
25-9-2019	pembacaan skripsi	
28-9-2019	pembacaan skripsi	
30-9-2019	ACC & ijazah	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(IRFAN, S.H., M.Hum)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 19 September 2019

Nomor : B / 12599 / IX / RES.1.4 / 2019
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Pengambilan Data/Riset

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

di

Medan

1. Rujukan surat dari Dekan fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Medan Nomor: 1291/II3AU/MSU-06/2019 tanggal 06 Agustus 2019 perihal mohon riset .
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Medan bahwa Mahasiswi yang tersebut dibawah ini :
 - a. nama : AL MARJU NURDIN K
 - b. NPM : 1406200482
 - c. Fakultas : HUKUMdengan judul Skripsi "Tindak pidana menggadaikan mobil dalam status sewa kepada pihak ketiga".
Telah melakukan pengambilan Data/Riset di Sat Reskrim Polrestabes Medan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
KASAT RESKRIM

u.b.
WAKA



Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag Sumda Polrestabes Medan